



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FAHRI MINABARI**, Tempat Lahir Manado, Umur 57 Tahun /Tanggal Lahir 06 Agustus 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Belum Manikah, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), Alamat Lingkungan III, RT/RW 002/003, Kelurahan Girian Bawah, Kec Girian, Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARISDO FERMANO SILALAH, SH., JUFRI, S.H, M.H dan MEIFITA STEFANNY JOHANNIS, SH. Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRMA.F.SILALAH,SH.&PARTNER yang beralamat di Jalan Trans Manado Bitung, Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/Skk/Afs-P/III/2023 tertanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung nomor 78/SK/2023 /PN Bit tanggal 14 Maret 2023

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

**HEIN LAO TAMBUNUN**, Lahir di kema Tanggal 03 Januari 1952, Agama Protestan, Laki-laki, Warga negara Indonesia, Lamat di Desa Tenggari Jaga VI Kecamatan Aertembaga, Kab Minahasa Utara, Pekerjaan Swasta Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeferson obed Katuuk yang beralamat di Kantor Advokat Perum Mutiara Sagrat blok B 37 Sagrat Weru I Kec. Matuari Kota Bitung bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung nomor 94/SK/2023/PN Bit tanggal 23 Maret  
2023

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung  
pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha Kopra/Cengkih yang bergerak di  
bidang jual beli cengkih dan berkedudukan di Kota Bitung.
2. Bahwa Tergugat adalah mitra/rekanan Penggugat dalam bisnis jual beli  
cengkih
3. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat mendatangi Penggugat di tempat  
kediamannya di Bitung, dengan bermaksud meminjam uang kepada  
Penggugat. Namun Penggugat belum memiliki uang dikarenakan  
usahanya menjual cengkih saat itu belum terjual.
4. Bahwa akibat penolakan pinjaman uang oleh Penggugat yang diajukan  
Tergugat, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk Tergugat  
dapat membantu memasarkan/menjualkan yang kemudian hasil  
penjualan cengkih tersebut, yang nantinya dari hasil penjualan tersebut  
Tergugat akan mengambil sebahagian hasil penjualan sebagai  
permohonan pinjaman.
5. Bahwa sebagaimana tawaran Tergugat dalam posita angka 4,  
Penggugat pun menyetujui tawaran tersebut.
6. Bahwa jumlah cengkih yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat  
untuk di pasarkan /dijual adalah adalah sebanyak 6.453,4 Kilogram, yang  
jika di jual saat itu mendapati pada harga Jual sebanyak Rp.  
742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu  
ribu rupiah)
7. Bahwa setelah cengkih milik Penggugat diserahkan kepada Tergugat,  
Tergugat berhasil menjualkan cengkeh milk penggugat, namun Tergugat  
tidak melaporkan hasil penjuaklan cengkeh tersebut kepada penggugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaporkan hasil penjualan cengkeh milik Penggugat, Penggugat mencoba berulang-ulang kali mengunjungi tempat kediaman Tergugat untuk menagih uang jual cengkeh tersebut, namun Tergugat mendadak menghilang bahkan sulit ditemui bahkan sampai diajukan gugatan ini pihak Tergugat sama sekali belum mengembalikan uang tersebut.
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan cengkeh dan atau hasil penjualan cengkeh kepada Penggugat, penggugat mengambil sikap membawa masalah ini kedalam laporan kepolisian dengan dugaan tindak pidana pengelapan dan penipuan di Kantor Polresta Kota Bitung.
10. Bahwa pelaporan yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana posita angka 9 saat ini sudah memiliki putusan Pengadilan yakni Nomor `142/Pid.B/2022/PN Bit. Dengan isi putusan sbb :
  - Menyatakan Terdakwa LAO HEIN TAMBUNUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwa Alternatif kesatu
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar nota timbang cingkeh pada tanggal 14 November 2016 sebanyak 6453,4 Kg Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah)
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan hasil cengkeh / uang hasil penjualan cingking milik Penggugat yang telah dijualnya, penggugat saat ini mengalami kerugian yang sangat besar Bahkan usahanya saat ini terancam bangkrut.

#### **KERUGIAN MATERIIL:**

12. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat yang telah menipu Penggugat dengan bertopengkan membantu menjualkan namun hasil penjualan cengkeh tersebut justru di pakai dengan melawan hak oleh Tergugat sehingga Penggugat harus mengurus permasalahan ini dengan melibatkan pihak-

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



pihak penegak hukum baik kepolisian, pengacara dan pengadilan, hal mana dapat dibuktikan bahwa penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) guna menyelesaikan masalah ini. Untuk mempermudah Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim. Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana posita angka 7,8,9 dan 10 , penggugat melihat adanya etikad tidak baik dari Tergugat yang sudah menjual cengkeh milik penggugat dan tidak melaporkan hasil penjual tersebut kepada penggugat, oleh alasan tersebut penggugat sangat perlu memohon kepada majelis hakim dalam perkara untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh jaminan barang milik Tergugat baik benda tidak bergerak berupa tanah dan atau benda bergerak (kendaraan), agar tuntutan penggugat tidak menjadi sia-sia, atau lebih efektif atau tidak hampa (illusoir). Dimana hal ini nantinya apabila Tergugat tidak beretikad baik dalam mengembalikan uang milik penggugat maka jaminan hutang tersebut dapat di jadikan sebagai kepastian pelunasan pembayaran hutang oleh Tergugat, sebagaimana telah diatur dialam perundang-undangan yang belaku;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk memanggil pihak pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Cengkeh milik penggugat baik sejumlah cengkeh atau sejumlah uang dari hasil penjualan adalah perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan bahwa barang berupa cengkeh milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat adalah sejumlah 6.453,4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Mengembalikan Uang milik penggugat dari hasil penjualan cingkeh sejumlah Rp. 742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Materil kepada Penggugat yaitu :  
Akibat Perbuatan Tergugat yang telah menipu Penggugat dengan bertopengkan membantu menjualkan namun hasil penjualan cingkeh tersebut justru di pakai dengan melawan hak oleh Tergugat sehingga Penggugat harus mengurus permasalahan ini dengan melibatkan pihak-pihak penegak hukum baik kepolisian, pengacara dan pengadilan, hal mana dapat dibuktikan bahwa penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) guna menyelesaikan masalah ini. Untuk mempermudah Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim. Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bitung atas objek barang bergerak dan tidak bergerak yang dimohonkan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya atas nama Arisdo Fernando Silalahi sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir kuasanya Jeferson Obed Katuuk, SH, MH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian Joseph Pardomuan Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 36/ Pdt.G/ 2023/ PN Bit tertanggal Bitung, 28 Maret 2023;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Objek Gugatan perkara a quo kabur dan tidak jelas (obscure libel) sebab pokok sengketa adalah hutang piutang, dimana hutang piutang yang terjadi telah diproses secara pidana sebagaimana yang termuat dalam Posita Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) ;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidaklah termuat dalam suatu perjanjian yang sah antara pihak Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan pada 2 (dua) lembar nota timbang cengkeh pada tanggal 14 November 2016 yang bukan merupakan kwitansi atau surat perjanjian yang sah sebagaimana hubungan hukum dalam perikatan, amat terlebih hutang piutang yang diklaim oleh Penggugat sebesar Rp. 742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana gugatan Posita Penggugat pada poin 10 (sepuluh) Tergugat telah menjalani hukuman sebagaimana yang dilaporkan oleh Penggugat yang telah terproses hukum sehingga telah dijatuhkan vonis atas Tergugat, dimana hukumannya telah dijalani oleh Tergugat sebagaimana putusan tersebut, sehingga amatlah riskan apabila Tergugat dalam satu perbuatan dituntut pada 2 (dua) fakta hukum yang terjadi, yaitu baik secara perdata maupun pidana ;
- Bahwa semenjak Lembaga Penyanderaan (Gijseling) dicabut dalam KUHPerdata guna memenuhi tuntutan hutang piutang, maka apabila seseorang telah menjalani putusan hukum atas hutang piutang, maka segala hutang piutang dihapus oleh karena pembedaan tersebut kecuali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain;
- Bahwa antara Posita maupun Petitem gugatan tidak selaras dan kontradiktif yang menyatakan telah menimbulkan kerugian terutama kerugian material yang dimuat dalam angka 12 (dua belas) tidak diuraikan secara rinci kerugian-kerugian apa saja yang diderita oleh Penggugat

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



akibat telah melibatkan pihak-pihak penegak hukum baik kepolisian, pengacara dan pengadilan sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi terurai pula dalam Pokok Perkara
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang benar dan dapat dijadikan fakta hukum dalam persidangan;
- Bahwa dalil angka 6 (enam) pada Posita gugatan yang didasarkan pada nota timbang cengkeh sebanyak 6.453, 4 Kg bukanlah bukti kwitansi secara materil oleh karena Tergugat tidak pernah menandatangani dalam nota tersebut sebagai kwitansi pinjaman ;
- Bahwa Tergugat dalam proses pidana telah menawarkan sebidang tanah yang terletak di Perum Agape Griya di desa Tumuluntung, akan tetapi Pihak Penggugat menolak dengan keras tawaran Tergugat, dimana Penggugat dalam proses pidana meminta untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara sekaligus sementara Tergugat didalam usaha yang dijalani sejak 2016 mengalami kebangkrutan dan kepailitan. Sehingga sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki asset-aset apapun yang dapat mengembalikan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 13 Juni 2023, sedangkan Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan tanggal 6 November 2020 tanpa disertai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat tanda terima laporan Polisi no. STTPL/2IV/2020/RESBTG telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi nota 14/4/16 telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi catatan hitungan Tergugat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi salinan putusan nomor 142/Pid.B/2022/PN Bit atas nama terdakwa Hien Lao Tambuwun telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi. RINTO HARIANTO MANTU,**

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah penagihan hutang cengkeh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memiliki toko di Pateten namun toko kopra bukan toko cengkeh, kalau cengkeh dirumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memuat cengkeh tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah dilaporkan pidana oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi melihat pengangkutan cengkeh 3 (tiga) kali yang pertama tahun 2016 yang kedua dan ketiga lupa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat belum pernah memberi uang penjualan cengkeh kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah Tergugat di Tenggar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Tergugat belum pernah membayar hutang cengkeh kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menaikan cengkeh dari rumah Penggugat tetapi Saksi tidak tahu apakah mau dijual;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat yang kedua dan yang ketiga tetapi Saksi hanya menunggu diluar rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memuat cengkeh memakai mobil truk warna kuning;
- Bahwa Saksi pernah pergi kerumah Tergugat, yang pertama Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, yang kedua dan ketiga Saksi bertemu tetapi Saksi hanya menunggu diluar;
- Bahwa Saksi melihat memuat cengkeh 1 (satu) truk;

## 2. Saksi. MAHMUD TAHIR,

- Bahwa pekerjaan Saksi sama Penggugat didalam rumah dan diluar rumah dan melihat-lihat orang kerja bangunan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat Saksi hanya mendengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi kerumah Penggugat;
- Bahwa Cengkeh Penggugat yang dimuat sebanyak 113 (seratus tiga belas) koli dengan memakai mobil Truk;
- Bahwa yang mengambil cengkeh Penggugat Ko Hein (Tergugat);
- Bahwa Cengkeh Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat Saksi baru tahu sekarang yang memberitahu saya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara Pidana Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah dihukum ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 2 (dua) minggu yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa cengkeh yang diangkut oleh Tergugat sebanyak 113 ( seratus tiga belas) koli;

Atas keterangan kedua Saksi tersebut kedua pihak baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat pengakhiran dan pelepasan dari kementerian Hukum dan HAM Balai Pemasarakatan Kelas 1A Manado telah diberi materai yang cukup disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.1
2. Fotocopy salinan putusan nomor 142/Pid.B/2022/ PN Bit atas nama terdakwa Hien Lao Tambuwun telah diberi materai yang cukup disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat, tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam ekspesinya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Objek gugatan perkara a quo kabur dan tidak jelas sebab pokok sengketa adalah hutang piutang dimana hutang piutang yang terjadi telah diproses secara pidana
- hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidaklah termuat dalam suatu perjanjian yang sah hanya berdasarkan dua lembar nota timbang cengkeh tanggal 14 November 2016 yang bukan merupakan kwitansi atau surat perjanjian yang sah sebagaimana hubungan hukum dalam perikatan amat terlebih hutang piutang yang diklaim oleh Penggugat sebesar Rp. 742.141.000 ( tujuh ratus empat puluh dua seratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat telah menjalani hukuman yang telah berproses hukum dan telah dijatuhkan vonis

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidaklah menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan, akan tetapi eksepsi itu telah menyangkut materi pokok perkara dalam perkara ini, sehingga haruslah melalui proses pemeriksaan pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan juga eksepsi itu bukan merupakan lingkup eksepsi kompetensi relatif maka sesuai ketentuan pasal 162 RBG eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Turut Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha kopra /cengkeh yang bergerak dibidang jual beli cengkeh di kota Bitung ;
2. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat mendatangi Penggugat di tempat kediamannya di Bitung, dengan bermaksud meminjam uang kepada Penggugat. Namun Penggugat belum memiliki uang dikarenakan usahanya menjual cengkih saat itu belum terjual.
3. Bahwa akibat penolakan pinjaman uang oleh Penggugat yang diajukan Tergugat, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk Tergugat dapat membantu memasarkan/menjualkan yang kemudian hasil penjualan cengkih tersebut,yang nantinya dari hasil penjualan tersebut Tergugat akan mengambil sebahagian hasil penjualan sebagai permohonan pinjaman.
4. Bahwa jumlah cengkih yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk di pasarkan /dijual adalah sebanyak 6.453,4 Kilogram, yang jika di jual saat itu mendapati pada harga Jual sebanyak Rp. 742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
5. Bahwa setelah cengkih milik Penggugat diserahkan kepada Tergugat, Tergugat berhasil menjualkan cengkeh milik penggugat, namun



Tergugat tidak melaporkan hasil penjuaklan cengkeh tersebut kepada penggugat

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaporkan hasil penjuaklan cengkeh milik Penggugat, Penggugat mencoba berulang-ulang kali mengunjungi tempat kediaman Tergugat untuk menagih uang jual cengkih tersebut, namun Tergugat mendadak menghilang bahkan sulit ditemui bahkan sampai diajukan gugatan ini pihak Tergugat sama sekali belum mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita gugatan penggugat angka yang didasarkan pada nota timbang cengkeh sebanyak 6,453 , 4 kg bukanlah bukti kwitansi secara materiil karena Tergugat tidak pernah menandatangani dalam nota tersebut sebagai kwitansi pinjaman
- Bahwa Tergugat dalam proses pidana telah menawarkan sebidang tanah yang terletak di Perum Agape Griya di Desa Tumuluntung tapi Penggugat menolak dimana penggugat minta mengembalikan uang pinjaman tersebut secara sekaligus sementara Tergugat sejak tahun 2016 mengalami kebangkrutan dan kepailitan

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu masing-masing bernama 1. Rinto Harianto Mantu 2. Saksi Mahmud Tahir;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I, dan T.II namun tidak mengajukan Saksi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan Saksi-Saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjalin suatu hubungan hukum dalam hal Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk memasarkan/menjualkan cengkeh milik Penggugat dan hasil penjualan cengkeh tersebut akan dipinjam oleh Tergugat untuk dijadikan modal usaha ;
2. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung belum juga ada pembayaran dari Tergugat

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar Bahwa hingga saat ini total hutang keseluruhan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
2. Apakah perbuatan Tergugat yang belum melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan kerja sama dalam hal Tergugat membantu memasarkan atau menjual cengkeh milik Penggugat dan hasil penjualannya masih akan dipinjam (digunakan) Tergugat untuk modal usaha dan Tergugat berjanji akan membayarkan kepada Penggugat uang hasil penjualan cengkeh tersebut namun hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Tergugat belum melunasi kewajibannya sebagaimana dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa usaha Tergugat mengalami kebangkrutan dan kepailitan sejak tahun 2016 mengakibatkan Tergugat sulit untuk



memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk membayar hutang belum dapat terpenuhi ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memahami inti pokok dari jawaban Tergugat pada dasarnya Tergugat sudah mengakui bahwa Tergugat belum melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat namun menurut Tergugat dia telah menjalani hukuman yang telah terproses hukum dimana hukumannya telah dijalani oleh Tergugat sehingga amatlah riskan apabila dalam satu perbuatan dituntut 2 fakta hukum yaitu perdata dan pidana ;

Menimbang bahwa setelah majelis membaca gugatan penggugat jawaban Tergugat replik dan bukti surat serta Saksi-Saksi majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat yang bertanda bukti P.1 berupa surat pernyataan dari Tergugat Hein L. Tambuwun pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengakui telah meminjam cengkeh milik Penggugat sebanyak 6.453 kg dengan harga Rp. 742.141.000 ( tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan selambat-lambatnya uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat tanggal 30 Februari 2021, surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tanggal 6 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut meskipun hanyalah fotocopy namun Tergugat sendiripun telah mengakui bahwa Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang hingga saat ini belum terbayarkan hal tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Rinto Harianto Mantu dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Saksi pernah memuat cengkeh sebanyak 3 kali yang pertama tahun 2016 yang kedua ketiga Saksi sudah lupa cengkeh tersebut dinaikkan Tergugat dari rumah Penggugat memakai mobil truk warna kuning hingga saat Tergugat belum membayarkan uang hasil penjualan cengkeh tersebut kepada Penggugat hal serupa juga dijelaskan oleh Saksi kedua dari Penggugat yang bernama



Mahmud Tahir dimana Saksi memberikan keSaksian bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memuat cengkeh sebanyak 113 koli dengan memakai mobil truk warna kuning dan cengkeh itu diambil oleh Tergugat Ko Hein dan hingga saat ini uang hasil pengambilan cengkeh tersebut belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun terhadap bukti P.1 ini tidak disertai dengan aslinya namun jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat mempunyai keterkaitan erat sehingga terhadap Bukti surat P-1 tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.2 berupa surat tanda terima laporan Polisi nomor STTPL/2/IV/2020/Res BTG atas nama Pelapor Fahri Minabari yang melaporkan tentang peristiwa pidana dengan nama Terlapor Ko Hien (Tergugat) tanggal 17 April 2020 terhadap bukti ini pada pokoknya menerangkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resort Bitung telah melakukan perbuatan pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.2 ini menurut Majelis membuktikan bahwa Tergugat pernah dilaporkan melakukan perbuatan pidana terkait dengan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat yang merupakan hutang Tergugat karena belum terbayar maka Penggugat melaporkannya ke Kepolisian , terhadap bukti ini menurut majelis dapat dipertimbangkan untuk memperkuat dalil dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 berupa nota pengambilan cengkeh tanggal 14 April 2016 dengan berat kotor 3901 kg dari penggugat terhadap bukti ini dianggap sebagai bukti pendukung tentang berapa kilogram berat cengkeh yang sudah diambil oleh Tergugat dari Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P. 4 berupa catatan hitungan tanggal 15 November 2016 namun tidak dijelaskan secara rinci perhitungan apa yang dimaksud dalam bukti surat tersebut karena bukti tersebut hanya menguraikan tentang jumlah bayar dan sisa pembayaran namun tidak dengan jelas ini menjelaskan tentang perhitungan apa yang dimaksud sehingga terhadap bukti ini dikesampingkan;



Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda P.5 berupa salinan putusan nomor 142/Pid.B/2022/PN Bit atas nama Terdakwa Hien Lao Tambuwun yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Lao Hien Tambuwun dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

#### Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Lao Hien Tambuwun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P.5 tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Terdakwa Lao Hien Tambuwun atau Hien Lao Tambuwun dalam hal ini adalah Tergugat pada pokoknya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan kepada Penggugat dalam hal ini adalah Saksi korban Fahri Minabari dan objek yang menjadi pokok dakwaan dalam putusan pidana ini adalah cengkeh dimana dalam dakwaan yang di sangkakan terhadap Terdakwa ( Tergugat ) akibat perbuatan Terdakwa (Tergugat) Lao Hien Tambuwun atau Hien Lao Tambuwun Saksi korban Fahri Minabari mengalami kerugian sebesar Rp. 742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satubribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung ini menurut majelis bahwa memang benar Tergugat Telah meminjam cengkeh milik Penggugat untuk dipasarkan / dijual kemudian hasil penjualan cengkeh tersebut akan Tergugat pergunakan sebagai modal usaha dengan waktu sebulan atau dua bulan akan dikembalikan lagi kepada Penggugat namun kenyataannya uang hasil penjualan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan pidana tersebut majelis berpendapat bahwa bukti surat yang bertanda P.5 berupa putusan pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas semakin memperkuat pembuktian terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa untuk menjawab hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui bahwa Tergugat hingga saat ini belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat karena usaha yang dijalani mengalami kebangkrutan sehingga kewajiban hukum belum dapat terpenuhi, hal ini bersesuaian pula dengan pasal 1925 KUH Perdata Jo pasal 174 HIR yang berbunyi “ Pengakuan yang diberikan dimuka hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara orang yang diberi kuasa khusus untuk itu “;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Tergugat di persidangan melalui jawabannya adalah sebuah pengakuan tertulis yang merupakan bukti sempurna karena diakui sendiri oleh Tergugat dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat sudah mengakui tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait tentang belum dilunasinya hutang Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya khusus untuk pelunasan hutang hasil penjualan cengkeh yang belum dibayarkan oleh Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya dan hal itupun telah diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang surat pernyataan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2022 (Bukti P-1) adalah sah dan mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Tergugat tanggal 6 Oktober 2020 (vide Bukti P-1) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap bukti P-1 tersebut sangat beralasan untuk dapat diterima, sehingga Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2020 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa melunasi kewajibannya dalam membayar hutangnya hasil penjualan cengkeh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat T-1, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa surat pengakhiran dan pelepasan yang dibuat oleh Kepala kantor Kementerian hukum dan Ham tentang asimilas di rumah Narapidana dan telah berakhir masa bimbingannya, terhadap bukti



ini menjelaskan bahwa Tergugat pernah menjalani masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan kelas 1A Manado terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang bertanda T.2 berupa salinan putusan nomor 142/Pid.B/2022 /PN Bit atas nama terdakwa Hien Lao Tambuwun, terhadap bukti ini pada pokoknya sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda Bukti P.5 dengan demikian Majelis hakim mengambil alih pertimbangan terhadap bukti tersebut sama dengan pertimbangan hukum pada bukti T.2 ini

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan setiap petitum dalam gugatan penggugatan dan untuk mengabulkan petitum ini harus mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan menurut hokum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan cengkeh milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat yang menyatakan menurut hokum bahwa cengkeh milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat sebesar 6,453,4 kg telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang milik Penggugat dari hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp. 742.141.000 ( tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) terhadap petitum ini patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, terhadap petitum ini menurut majelis tidak dapat dibuktikan dipersidangan dan perhitungan tersebut hanyalah perhitungan perkiraan



Penggugat sendiri yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan maka dengan demikian terhadap petitum ini sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angkat 6 yang menyatakan sah sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bitung atas objek barang bergerak dan tidak bergerak terhadap petitum ini menurut majelis tidak pernah ada permohonan untuk melakukan sita jaminan maka sudah sepatutnya terhadap petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 (tujuh) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap Petitum angka 7 (tujuh)beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata, Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2017, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Cengkeh milik Penggugat baik sejumlah cengkeh atau sejumlah uang dari hasil penjualan adalah perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan bahwa barang berupa cengkeh milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat adalah sejumlah 6.453,4 kg

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Mengembalikan Uang milik Penggugat dari hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp. 742.141.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Paula M. Roringpandey, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Ayin, S.H., dan Hi. Rio Lery Putra Mamonto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 6 Maret 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni. Made Suparmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat bersama Kuasa dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Suparmi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Proses	:	Rp. 150.000
3. Panggilan	:	Rp. 498.000
4. PNBP	:	Rp. 20.000
5. Meterai	:	Rp. 10.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000
Jumlah	:	Rp. 718.000

(tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)